



## PELATIHAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA DI DESA LEMUN KECAMATAN MIOMAFFO BARAT KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Agustinus Longa Tiza, Wilfridus Taus  
Universitas Timor  
aguslongatiza@gmail.com

### ABSTRAK

Pengabdian dengan judul Pelatihan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa didasarkan pertimbangan bahwa pembangunan pada dasarnya adalah upaya pemenuhan keadilan bagi seluruh masyarakat. Pembangunan dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang matang. Perencanaan pembangunan secara legal menjamin aspirasi masyarakat dalam kesatuannya dengan kepentingan politis atau kepentingan teknokratis. Perencanaan partisipatif yang terpadukan dengan perencanaan teknokratis dan politis menjadi wujud nyata kerja sama pembangunan antara masyarakat dan pemerintah. Pelatihan ini bertujuan menyatukan pemahaman tentang pentingnya penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan desa. Di sisi lain, pelatihan ini dilaksanakan untuk menyosialisasikan pentingnya penyusunan RKPDes serta meningkatkan kemampuan aparat Pemerintah Desa dan BPD dalam menyusun RKPDes. Pelatihan ini penting mengingat Desa Lemun merupakan salah satu desa yang semula berstatus kelurahan, kemudian beralih status menjadi desa. Metode yang digunakan adalah ceramah, praktik, dan penyebaran kuesioner untuk mengetahui pemahaman dan kemampuan peserta. Hasil yang dicapai adalah para peserta memiliki pemahaman, kecakapan, keterampilan, dan kemampuan dalam menyusun RKPDes.

**Kata kunci:** perencanaan, pembangunan, RKPDes

### PENDAHULUAN

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang diwajibkan oleh Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dan Permendagri No. 66 Tahun 2007 kepada pemerintah desa untuk disusun setiap tahun. RKPDes merupakan rencana tahunan yang perinci dan operasional yang disusun sebagai jabaran dari RPJMDes bersangkutan. Rencana tahunan merupakan penerjemahan tahunan secara lebih konkret, spesifik, dan operasional dari rencana jangka menengah. Di samping itu, RKPDes akan dijadikan dasar utama dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang akhirnya ditetapkan dengan peraturan kepala desa yang bersangkutan (perdes).

Untuk menyusun rencana tahunan yang baik harus didukung oleh partisipasi masyarakat. Konsep partisipasi yang dikemukakan oleh Mardikanto (2014) adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Dengan demikian, partisipasi merupakan keterlibatan individu atau masyarakat baik secara fisik, material, maupun nonfisik untuk mengambil bagian dalam sebuah kegiatan atau perkumpulan, baik secara bebas sukarela, spontan dengan pemahaman sendiri, maupun karena terinduksi oleh bujukan dan arahan pihak lain dengan usaha-usaha ke arah pencapaian tujuan. Kemudian, partisipasi rakyat dalam pembangunan bukanlah mobilisasi rakyat dalam pembangunan. Partisipasi rakyat dalam pembangunan merupakan kerja sama antara rakyat dan pemerintah dalam

merencanakan, melaksanakan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai

Pemerintah Desa Lemun merupakan salah satu desa yang semula merupakan kelurahan dan beralih status menjadi desa. Dengan demikian, tentunya ada banyak penyesuaian yang dilakukan mengingat manajemen pemerintah kelurahan dan desa berbeda. RKP desa mulai disusun oleh pemerintah desa pada Juli tahun berjalan. RKPDes ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat akhir September tahun berjalan. RKPDes menjadi dasar penetapan APB desa. Kepala desa menyusun RKPDes dengan mengikutsertakan masyarakat desa. Atas dasar pemikiran tersebut, penting untuk memberikan pelatihan kepada aparat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lemun tentang penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes).

Tujuan utama dilaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah meningkatkan kapasitas aparat pemerintah desa dan BPD dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Sebagaimana dikemukakan Marwasta (2017), output kegiatan pengabdian kepada masyarakat setidaknya mampu meningkatkan kapasitas lembaga dan pemangku kepentingan terkait dan meningkatkan keterlibatan dan jangkauan perguruan tinggi dalam program pengabdian kepada masyarakat. Di samping itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat memberikan keterampilan masyarakat yang nantinya dapat menambah pengetahuan masyarakat desa (Qomariah, 2016).

Manfaat akademis dari pelatihan ini adalah memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak bagi kepastakaan Prodi Ilmu Administrasi Negara dan bagi kalangan penulis lainnya yang tertarik untuk mengeksplorasi kembali kajian tentang RKPDes dalam proses perencanaan pembangunan di desa. Manfaat praktisnya adalah memberikan data dan informasi yang berguna bagi semua kalangan, terutama aparat Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang secara serius menggeluti persoalan perencanaan pembangunan di Desa Lemun, serta memberikan masukan bagi aparat Pemerintah Desa dan BPD Desa Lemun agar terus meningkatkan peran aktifnya dalam membangun desa dan masyarakat desa.

## METODE KEGIATAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini berupa pelatihan dan pendampingan para peserta, yang terdiri atas aparatur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) beserta tokoh masyarakat Desa Lemun. Tahap pertama kegiatan adalah melakukan survei desa dan audiensi persiapan pelaksanaan pelatihan dengan menjangking aspirasi dari berbagai pihak, baik dari kepala desa, sekretaris desa, ketua BPD, maupun perwakilan tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh dalam masyarakat Desa Lemun. Hasil audiensi untuk mendapatkan gambaran dan pemetaan masalah desa kemudian menentukan metode serta waktu yang tepat untuk pelatihan.


Tahap kedua adalah menjelaskan materi RKPDes dengan menggunakan teknik *brainstorming* (curah pendapat) yang merupakan teknik kreativitas yang mengupayakan pencarian penyelesaian suatu masalah tertentu dengan mengumpulkan gagasan dari peserta. Penyajian materi diikuti dengan diskusi, tanya jawab, dan mengakomodasi semua input dari peserta. Tahap selanjutnya adalah pelatihan penyusunan RKPDes dengan pendekatan partisipatif dan berdasarkan kondisi riil desa.

Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan selama tujuh jam (pukul 08.00--17.00 Wita). Penyusunan RKPDes bukanlah sesuatu yang mudah, dibutuhkan analisis data dan informasi real sesuai dengan kondisi desa sebenarnya. Oleh karena itu, sebelum pelatihan, peserta sudah menyiapkan data dan informasi di bidangnya masing-



masing, sehingga pada saat pelatihan tinggal didiskusikan mengenai permasalahan apa yang menjadi prioritas yang akan dituangkan dalam RKPDes. Setelah penyusunan poin-poin draf RKPDesa, hasilnya dipresentasikan di depan forum selama dua puluh menit dengan harapan tim dapat memberikan masukan dan arahan dari hasil kegiatan pelatihan. Di akhir kegiatan dilakukan evaluasi hasil pelatihan penyusunan RKPDes. Para peserta diberikan kuesioner untuk diisi. Pemberian kuesioner ini bertujuan mengetahui sejauh mana pemahaman peserta terhadap materi dan keseluruhan proses pelatihan. Kegiatan pengabdian dilaksanakan di kantor kepala desa, ruang pertemuan Desa Lemun, Kecamatan Miomaffo Barat, dengan didampingi beberapa dosen dan dibantu oleh mahasiswa Program Studi Administrasi Negara dan Mahasiswa Universitas Nusa Cendana yang sedang melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KNN) di Desa Lemun.

Keseluruhan alur kegiatan pelatihan sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat dilihat pada Gambar 1.



**Gambar 1 Alur Kegiatan Pelatihan**

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan pembangunan, perencanaan merupakan proses penting yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk mencapai hasil yang diinginkan. Perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang hal-hal yang akan dikerjakan pada masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan (Wiratnolo & Nugroho, 2006). Dalam proses perencanaan tersebut kepala desa harus melibatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Proses yang melibatkan masyarakat itu mencakup dengar pendapat terbuka secara ekstensif dengan sejumlah besar warga negara yang mempunyai kepedulian; dengar pendapat ini disusun dalam suatu cara untuk mempercepat individu, kelompok-kelompok kepentingan, dan para pejabat agensi memberikan kontribusi mereka kepada pembuatan desain dan redesain kebijakan dengan tujuan mengumpulkan informasi sehingga pembuat kebijakan dapat membuat kebijakan lebih baik (Winarno, 2007).

Menurut Syafrizal (2014: 30), terdapat cara yang dapat dimanfaatkan untuk membangun partisipasi, yaitu dengan melakukan jaringan aspirasi masyarakat (Jaringan Asmara) dalam bentuk pertemuan, diskusi, dan seminar guna mendapatkan pandangan masyarakat tentang visi dan misi pembangunan yang diinginkan. Aspirasi masyarakat dapat juga dilakukan atau diserap melalui Pelatihan Penyusunan RKPDes berbasis partisipatif di Desa Lemun saat pelaksanaan MUSRENBANG Desa sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Secara garis besar perencanaan partisipatif mengandung makna adanya keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, mulai dari melakukan analisis masalah mereka, memikirkan bagaimana cara mengatasinya, mendapatkan rasa percaya diri untuk mengatasi masalah, mengambil putusan sendiri tentang alternatif pemecahan masalah apa yang ingin mereka atasi.

Tiga alasan utama mengapa perencanaan partisipatif dibutuhkan adalah (Conyers, 1991) sebagai berikut. Alasan pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat yang tanpa kehadiran program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. Alasan kedua adalah bahwa masyarakat akan lebih mempercayai kegiatan atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program tersebut. Alasan ketiga adalah karena timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan.

Definisi di atas menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sebagai proses komunikasi dua arah yang terus-menerus dapat diartikan bahwa partisipasi masyarakat merupakan komunikasi antara pihak pemerintah sebagai pemegang kebijakan dan masyarakat di pihak lain sebagai pihak yang merasakan langsung dampak kebijakan tersebut. Tarigan (2009) menegaskan dengan pelibatan tersebut, perencanaan menjadi semakin baik, aspirasi masyarakat semakin tertampung sehingga tujuan dan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah desa semakin baik dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Senada dengan apa yang disampaikan ini, Tarigan (2009) mengemukakan bahwa perencanaan adalah menetapkan suatu tujuan dan memilih langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Lahirnya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa semakin nyata bahwa desa mempunyai kewenangan yang sangat luas dalam mengelola pemerintahannya. Pasal 1 ayat (1) undang-undang tersebut mengatakan desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan Umum Permendagri No. 66 Tahun 2007 pada Pasal 1 ayat (10) menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Dalam proses perencanaan pembangunan desa, yang harus dilihat dan dipahami adalah perencanaan pembangunan desa merupakan suatu panduan atau model penggalian potensi dan gagasan pembangunan desa yang menitikberatkan peran serta masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan (Supeno, 2011). Hal itu menjadi penting mengingat apa yang dikatakan Marijan (2010) bahwa pengalaman gagalnya strategi perencanaan pembangunan tersentral menyebabkan perencanaan disusun mulai dari peringkat paling bawah atau desentralisasi.

Lebih lanjut, Supeno (2011) mengatakan secara garis besar, garis besar perencanaan desa mengandung pengertian sebagai berikut: a) perencanaan sebagai serangkaian kegiatan analisis, mulai dari identifikasi kebutuhan masyarakat hingga penetapan program pembangunan; b) perencanaan pembangunan lingkungan; semua program peningkatan kesejahteraan, ketenteraman, kemakmuran, dan perdamaian masyarakat di lingkungan permukiman dari tingkat RT/RW, dusun, dan desa; c) perencanaan pembangunan bertumpu pada masalah, kebutuhan, aspirasi, dan sumber daya masyarakat setempat; d) perencanaan desa menjadi wujud nyata peran serta masyarakat dalam membangun masa depan; e) perencanaan menghasilkan program pembangunan yang diharapkan dapat memberikan dampak terhadap



peningkatan kesejahteraan, kemakmuran, dan perdamaian masyarakat dalam jangka panjang. Penjelasan Supeno tersebut sangatlah jelas bahwa perencanaan pembangunan desa harus melalui proses penggalan gagasan, dan melibatkan masyarakat serta mengidentifikasi sumber daya yang ada. Pemikiran Supeno ini sejalan dengan pendapat Tarigan (2009:5) tentang empat elemen dasar perencanaan, yaitu (1) perencanaan berarti memilih, (2) perencanaan merupakan alat mengalokasikan sumber daya, (3) perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan, dan (4) perencanaan berorientasi masa depan.

Pembangunan merupakan sebuah proses kegiatan yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, atau yang sebelumnya sudah ada, lalu dikembangkan menjadi lebih baik. Pembangunan sebagai pergerakan ke atas dari seluruh sistem sosial. Artinya, pembangunan bukan melulu pembangunan ekonomi, melainkan pembangunan seutuhnya, yaitu semua bidang kehidupan di masyarakat (Kuncoro, 2013). Sementara itu, Todaro (2000) mendefinisikan pembangunan sebagai suatu proses multidimensial yang meliputi perubahan-perubahan struktur sosial, sikap masyarakat, lembaga-lembaga nasional, sekaligus peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan, dan pemberantasan kemiskinan. Menurut Todaro (2000), definisi tersebut memberikan beberapa implikasi: 1) pembangunan bukan hanya diarahkan untuk peningkatan pendapatan, melainkan juga pemerataan; 2) pembangunan juga harus memperhatikan aspek kemanusiaan, seperti peningkatan

- a. *life sustenance* : kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar,
- b. *self-esteem* : kemampuan untuk menjadi orang yang utuh yang memiliki harga diri, bernilai, dan tidak "diisap" orang lain,
- c. *freedom from survitude* : kemampuan untuk melakukan berbagai pilihan dalam hidup, yang tentunya tidak merugikan orang lain.

Pembangunan desa diartikan sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Dengan demikian, pembangunan desa perlu terus diupayakan karena secara keseluruhan desa merupakan landasan bagi ketahanan nasional seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, untuk mencapai tujuan pembangunan desa, pelaksanaan pembangunan dilakukan di berbagai aspek kehidupan baik aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan agama, maupun pertahanan dan keamanan. Melalui pembangunan desa diupayakan agar masyarakat memiliki keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengatasi berbagai masalah dalam kehidupan.

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan pengabdian ini adalah sebagai berikut. *Pertama*, para peserta memahami langkah-langkah dalam penyusunan dokumen RKPDes. *Kedua*, tersosialisasi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) kepada pemerintah dan masyarakat desa Lemun. *Ketiga*, meningkatkan kemampuan Aparat Pemerintah Desa dan BPD dalam menyusun RKPDes. *Keempat*, tumbuhnya kesadaran bahwa perencanaan pembangunan desa yang baik dilakukan oleh masyarakat desa sendiri secara partisipatif, karena masyarakat yang mengetahui apa masalah yang dihadapi, apa potensi yang ada di wilayahnya dan mereka yang mengetahui apa yang harus dilakukan. Mengacu pada hasil penyebaran kuesioner, 82% peserta memahami teknik penyusunan RKPDes. Dengan demikian, berdasarkan hasil evaluasi peserta tersebut, pelaksanaan pelatihan penyusunan RKP Desa berhasil dilaksanakan karena berdampak positif bagi aparat Pemerintah Desa Lemun.

## SIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. *Pertama*, Pemerintah Desa Lemun wajib menyusun RKPDes sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah RKPDes untuk jangka

waktu satu tahun. *Kedua*, RKPDes mulai disusun oleh Pemerintah Desa Lemun pada Juli tahun berjalan. RKPDes ditetapkan dengan Peraturan Desa Lemun paling lambat akhir September tahun berjalan. *Ketiga*, RKPDes menjadi dasar penetapan APBD. Kepala Desa menyusun RKPDes dengan mengikutsertakan masyarakat desa. *Keempat*, RKPDes Lemun disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, yang tahapan penyusunan RKPDes meliputi tahapan sebagai berikut: 1) penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui musdes; 2) pembentukan tim penyusun RKPDes; 3) pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk desa; 4) pencermatan ulang RPJMD; 5) penyusunan rancangan RKPDes; 6) MUSRENBANGDES; 7) pembahasan dan kesepakatan rancangan RKPDes; 8) pengajuan daftar usulan RKPDes.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di Desa Lemun mendapat banyak perhatian dari berbagai pihak. Untuk itu, perkenankan tim menyampaikan terima kasih kepada Dr. Paulus Klau Tahuk, S.Pt., M.P., selaku Kepala LPPM Unimor, Krisantus K. Olin, SP selaku Kepala Desa Lemun; Fransiskus Boisala selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Desa Lemun; aparat desa, anggota BPD, dan tokoh masyarakat Desa Lemun; mahasiswa Universitas Nusa Cendana (Undana) yang sedang melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Lemun.

### DAFTAR RUJUKAN

- Conyers, D. (1991). *Perencanaan sosial di dunia ketiga: Suatu pengantar*. Ed 2. (Penerjemah: Susetiawan). Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Kuncoro, M. (2010). *Masalah, kebijakan, dan politik ekonomika pembangunan*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Marijan, K. (2010). *Sistem politik Indonesia: Konsolidasi demokrasi pasca orde baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Marwasta, D. (2017). Pendampingan masyarakat Desa Parangtritis dalam pengelolaan kawasan Gumuk Pasir melalui kegiatan diversifikasi usaha berbasis sumber daya pesisir. *Indonesian Journal of Community Engagement*, 2 (2), 133-145.
- Nurman. (2015). *Strategi pembangunan daerah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-1.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 144 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.
- Qomariah, N. (2016). Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Pengembangan "Soft Skill".
- Sjafrizal. (2014). *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam era Otonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Supeno, W. (2011). *Perencanaan desa terpadu*. Edisi Revisi. Banda Aceh: Read.
- Tarigan, R. (2009). *Perencanaan pembangunan wilayah*, edisi revisi. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Todaro, M. P. (2000.) *Pembangunan ekonomi*. Terjemahan Haris Munandar. Edisi Lima. Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Winarno, B. (2007). *Kebijakan publik: Teori dan proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.



Wiratnolo, R. R. & Nugroho, R. (2006). *Manajemen pembangunan Indonesia: Sebuah pengantar dalam panduan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.